

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia serta tidak dapat dilepaskan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Mulai dari udara segar, air yang bersih, dan apa yang kita konsumsi tidak dapat dilepaskan dari unsur lingkungan hidup. Tumbuhan dan hewan dalam kelangsungan hidupnya seperti makanan dan habitatnya juga tidak dapat dilepaskan dari unsur lingkungan hidup. Manusia, tumbuhan, dan hewan tidak dapat dipisahkan karena adanya hubungan timbal balik dalam ekosistem lingkungan hidup untuk berlangsungnya kehidupan. Sehingga lingkungan hidup merupakan hal penting yang diperhatikan di dunia.

Pada Tahun 2020 terdapat 10 (sepuluh) masalah lingkungan terbesar dalam hidup kita sepanjang 2020 diantaranya :

1. Tata Kelola yang Buruk
Menurut ekonom Nicholas Stern, krisis iklim adalah akibat dari banyak kegagalan pasar. Ekonom dan pemerhati lingkungan telah mendesak para pembuat kebijakan selama bertahun-tahun untuk menaikkan harga kegiatan yang mengeluarkan gas rumah kaca (salah satu masalah lingkungan terbesar kita), yang kekurangannya merupakan kegagalan pasar terbesar, misalnya melalui pajak karbon, yang akan merangsang inovasi dalam teknologi karbon skala rendah.
2. Sampah makanan
Sepertiga dari makanan yang dimaksudkan untuk konsumsi manusia - sekitar 1,3 miliar ton - terbuang atau hilang. Ini cukup untuk memberi makan 3 miliar orang. Limbah dan kerugian makanan menyumbang 4,4 gigaton emisi gas rumah kaca setiap tahun; jika itu sebuah negara, limbah makanan akan menjadi penghasil gas rumah kaca ketiga tertinggi, di bawah Cina dan AS.
3. Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Dalam 50 tahun terakhir, konsumsi manusia, populasi, perdagangan global, dan urbanisasi mengalami pertumbuhan pesat, yang mengakibatkan manusia menggunakan lebih banyak sumber daya Bumi daripada yang dapat diperbarui secara alami.

4. Polusi Plastik

Pada tahun 1950, dunia memproduksi lebih dari 2 juta ton plastik per tahun. Pada 2015, produksi tahunan ini membengkak menjadi 419 juta ton. Sebuah laporan oleh jurnal sains, *Nature*, menyebutkan bahwa saat ini, sekitar 11 juta ton sampah plastik masuk ke lautan setiap tahun, merusak habitat satwa liar dan hewan yang hidup di dalamnya. Penelitian menemukan bahwa jika tidak ada tindakan yang diambil, ini akan meningkat menjadi 29 juta metrik ton per tahun pada tahun 2040. Jika kita memasukkan mikroplastik ke dalamnya, jumlah kumulatif plastik di laut dapat mencapai 600 juta ton pada tahun 2040. Yang mengejutkan, *National Geographic* menemukan bahwa 91% dari semua plastik yang pernah dibuat tidak didaur ulang. Hal ini tidak hanya menyebabkan salah satu masalah lingkungan terbesar dalam hidup kita, tetapi kegagalan pasar besar-besaran lainnya. Mengingat plastik membutuhkan waktu 400 tahun untuk terurai, maka dibutuhkan beberapa generasi hingga sampah plastik tersebut menyatu dengan alam.

5. Penggundulan hutan

Setiap menit, hutan seluas 20 lapangan sepak bola ditebang. Pada tahun 2030, planet ini mungkin hanya memiliki 10% dari hutannya. Jika deforestasi tidak dihentikan, semua hutan di dunia bisa hilang dalam waktu kurang dari 100 tahun. Pertanian adalah penyebab utama deforestasi, salah satu masalah lingkungan terbesar lainnya yang muncul dalam daftar ini. Lahan dibuka untuk beternak atau untuk menanam tanaman lain yang dijual, seperti tebu dan kelapa sawit. Selain sebagai penyerap karbon, hutan membantu mencegah erosi tanah, karena akar pohon mengikat tanah dan mencegahnya hanyut, yang juga mencegah terjadinya longsor.

6. Polusi udara

Penelitian dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa diperkirakan 4,2 hingga 7 juta orang meninggal akibat polusi udara di seluruh dunia setiap tahun dan sembilan dari 10 orang menghirup udara yang mengandung polutan tingkat tinggi. Di Afrika, 258.000 orang meninggal akibat polusi udara luar ruangan pada 2017, naik dari 164.000 pada 1990, menurut UNICEF. Ini sebagian besar berasal dari sumber industri dan kendaraan bermotor, serta emisi dari pembakaran biomassa dan kualitas udara yang buruk akibat badai debu.

7. Pertanian

Penelitian telah menunjukkan bahwa sistem pangan global bertanggung jawab atas sepertiga dari semua emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh manusia, di mana 30% berasal dari peternakan dan perikanan. Produksi tanaman melepaskan gas rumah kaca seperti dinitrogen oksida melalui penggunaan pupuk.

8. Bahan Bakar Fosil

CO₂ PPM (parts per million) berada pada 410 dan kenaikan suhu global 0,89 derajat Celcius. Peningkatan emisi gas rumah kaca telah menyebabkan suhu meningkat, yang menyebabkan peristiwa bencana di seluruh dunia - baru tahun ini Australia mengalami salah satu musim kebakaran hutan paling dahsyat yang pernah tercatat, belalang berkerumun di beberapa bagian Afrika, Timur Tengah dan Asia, menghancurkan tanaman.

9. Kutub Es Mencair

Krisis iklim menghangatkan Kutub Utara lebih dari dua kali lebih cepat dari tempat lain di planet ini. Lautan sekarang meningkat rata-rata 3,2 mm per tahun secara global, dan diperkirakan akan naik menjadi 0,2 sampai 2 meter pada tahun 2100. Di Kutub Utara, Lapisan Es Greenland menimbulkan risiko terbesar untuk permukaan laut karena mencairnya es daratan adalah yang utama. penyebab naiknya permukaan laut.

10. Ketidakamanan Pangan dan Air

Peningkatan suhu dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan telah mengakibatkan meningkatnya ancaman kerawanan air dan pangan. Secara global, lebih dari 68 miliar ton tanah lapisan atas terkikis setiap tahun dengan kecepatan 100 kali lebih cepat daripada yang dapat diisi ulang secara alami. Sarat dengan biosida dan pupuk, tanah berakhir di saluran air yang mencemari air minum dan kawasan lindung di hilir.¹

Permasalahan lingkungan hidup di dunia berpengaruh terhadap permasalahan ekonomi sebagaimana yang dikatakan *Swiss Re Institute* (SRI) dalam *Climate Economics Index* bahwa negara-negara berkembang terutama di Asia Selatan dan Asia Tenggara, terutama Thailand, India, Filipina, Malaysia dan Indonesia, menjadi negara yang paling merugi. Berturut-turut, kelima negara tersebut menempati *ranking* lima terbawah. Laporan SRI secara eksplisit mensimulasikan berbagai ketidakpastian seputar dampak perubahan iklim.² Iklim di Indonesia sebelumnya merupakan iklim yang stabil sebagai negara tropis. Sehingga Indonesia pernah mendapat julukan negara yang pernah disebut sebagai

¹ Y. Y. Akhmadi, "10 Masalah Lingkungan Terbesar 2020 : Sampah sampai Deforestasi", betahita.id, 28 Desember 2020, <https://www.betahita.id/news/lipsus/5832/10-masalah-lingkungan-terbesar-2020-sampah-sampai-deforestasi.html?v=1609911209>

² *Hijauku*, 26 April 2021, "Kegagalan Aksi Iklim Memicu Krisis Ekonomi", <https://hijauku.com/2021/04/26/kegagalan-aksi-iklim-memicu-krisis-ekonomi/>

paru-paru dunia. Hal tersebut juga dikarenakan wilayah alamnya yang luas dan subur, serta ragam flora dan faunanya yang terjaga pada habitatnya. Akan tetapi kualitas lingkungan hidup di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun yang lalu. Dalam periode Tahun 2014 hingga 2019 luas lahan berhutan Indonesia mengalami penurunan dari 95,7 Ha pada Tahun 2014 menjadi 94,1 Ha pada Tahun 2019.³ Dalam lingkungan perairan melalui hasil analisis melalui Sistem Informasi Geografis (SIG) menunjukkan adanya risiko penurunan ketersediaan air di Indonesia selama periode 2010-2015 hingga periode 2025-2030.⁴ World Health Organization memperkirakan sekitar 20 juta orang Indonesia telah terpajan asap kebakaran hutan yang mengakibatkan berbagai gangguan paru dan sistem pernapasan.⁵ Penyebaran kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, menyelimuti wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Setidaknya 25,6 juta jiwa yang terdiri atas 22,6 juta jiwa di Sumatera dan 3 juta jiwa di Kalimantan menjadi korban asap akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut.⁶

Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia yang mengalami penurunan kualitasnya perlu lebih diperhatikan lagi dalam hal penanganannya. Sehingga negara mengatur mengenai persoalan lingkungan hidup untuk menjamin kelayakan hidup masyarakat Indonesia. Salah satu contoh upaya negara mengatur persoalan lingkungan hidup adalah dengan menjamin hak tiap orang untuk

³ Siti Nurbaya, dkk. “*Status Lingkungan Hidup Indonesia 2020*” (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021), h.9

⁴ *Ibid*, h. 23

⁵ Awaluddin., “Keluhan Kesehatan Masyarakat Akibat Kabut Asap Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Pekanbaru,” *Journal Endurance*, Vol. 1, No. 1 (2016), h. 38

⁶ Inosentius Samsul., “Instrumen Hukum Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan, Dan Polusi Asap,” *Info Singkat Hukum*, Vol. 7, No. 17 (2015), h. 1

memiliki atau mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Untuk pemenuhan hak tersebut Negara mengatur secara khusus mengenai lingkungan hidup.

Awal sejarah pengaturan hukum lingkungan di Indonesia secara komprehensif atau biasa disebut *environmental law* adalah dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Lingkungan (LN. 1982 No.12, TLN No. 3215), yang disingkat dengan UULH yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1997 No. 12, TLN No. 3125) yang disingkat Undang- Undang PLH yang sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140 TLN nomor 5059) yang disingkat dengan Undang-Undang PPLH.⁷

Ruang lingkup pengaturan lingkungan hidup tidak hanya yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). Akan tetapi terdapat Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus mengenai lingkungan hidup seperti contohnya Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas *Undang-Undang*. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan. Batubara, lain-lain.

⁷ Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan*, cetakan 1, GENTA Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 5

Selain itu, Adapula peraturan perundang-undangan yang lain dalam bentuk peraturan daerah.

Penegakan hukum lingkungan hidup dapat ditinjau dari dua perspektif yaitu hukum administratif dan hukum pidana. Dalam penelitian ini menggunakan perspektif hukum pidana untuk penegakan hukum lingkungan hidup. Pasal 103 KUHP sebagai pengantar bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan ketentuan lain selain apa yang ada dalam KUHP. Sehingga tindak pidana lingkungan hidup merupakan tindak pidana khusus. Serta berdasarkan asas *Lex specialis derogat legi generali* yang merupakan asas prefrensi hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam hal ini tindak pidana lingkungan hidup merupakan *lex specialis* dan tindak pidana dalam KUHP adalah *lex generalis*. Sehingga tindak pidana lingkungan hidup memiliki konstruksi deliknya sendiri.

Beberapa kasus tindak pidana lingkungan hidup melibatkan lebih dari satu orang, hal demikian menjadikan delik penyertaan (*deelneming*) dalam KUHP selalu dikaitkan dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan lebih dari satu orang karena tindak pidana lingkungan hidup tidak mengatur sendiri mengenai penyertaan. Salah satu bentuk penyertaan (*deelneming*) adalah pembantuan (*medeplichtigheid*) yang rumusan deliknya diatur dalam Pasal 56 KUHP yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Dikatakan dalam pasal tersebut “mereka yang memberi bantuan” dan “mereka yang sengaja memberi kesempatan”, sehingga dalam hal ini terdapat pelaku kejahatan yang dibantu dan yang diberi kesempatan. Selain itu dalam Pasal 57 KUHP sanksi pidana yang

diterapkan terhadap pelaku pembantuan adalah pengurangan sepertiga dari maksimum pidana pokok dari kejahatan. apabila diancam dengan pidana penjara seumur hidup maka, pelaku pembantuan (*medeplichtigheid*) dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dengan demikian pelaku pembantuan (*medeplichtigheid*) memiliki sanksi yang lebih ringan dibanding pelaku kejahatan itu sendiri. Akan tetapi dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup pelaku yang dinyatakan memenuhi unsur delik pada Pasal 56 KUHP mendapatkan sanksi yang sama dengan pelaku kejahatan itu sendiri. Pertanggungjawaban pidana

Contoh kasus mengenai pembantuan tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln atas nama terdakwa Tony Septa Adi, Thijn Khiauw Sen alias Kartono Susanto, dan Margono, S.T. yang melakukan tindak pidana izin usaha pertambangan. Hakim menyatakan ketiga terdakwa tersebut memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 56 KUHP. Tentunya dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip pembantuan (*medeplichtigheid*) dalam KUHP karena mengabaikan pelaku yang membantu serta pelaku kejahatan yang dibantu. Serta tidak menerapkan pertanggungjawaban pembantuan (*medeplichtigheid*) pada Pasal 57 KUHP. Contoh lain ada pada putusan Nomor 46/Pid.Sus-LH/2021/PN Sgl terdakwa Andi Amar, dimana terdakwa melakukan tindakan mengantarkan hasil hutan tanpa dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Terdakwa melakukan hal demikian dikarenakan perintah seseorang, dapat dilihat dari potensi kerugian yang akan ditimbulkan bilamana tidak adanya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. lingkungan hidup itu sendiri menyebabkan adanya ketidakadilan dalam praktiknya.

Sudut pandang dari subjek hukum lingkungan hidup juga menjadikan pembantuan (*medeplichtigheid*) pada KUHP sulit diterapkan. Subjek hukum pada lingkungan hidup adalah perorangan dan badan hukum. Dalam subjek hukum perorangan kebanyakan yang menjadi pelaku tindak pidana lingkungan hidup merupakan orang yang memiliki wewenang dalam perusahaan. Sehingga bilamana dilakukannya kejahatan yang lebih dari satu orang sulit atau bahkan tidak dapat ditentukan pelakunya pembantu dan pelaku kejahatan yang dibantu, sebagaimana pada contoh kasus pertama pada Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln. Kemudian pada subjek hukum dalam bentuk badan hukum tidak dapat dikenakan karena subjek hukum KUHP hanya perorangan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Karakteristik pembantuan pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membantu tindak pidana lingkungan hidup.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pembantuan pidana yang dikaitkan dengan tindak pidana lingkungan hidup.
2. Untuk menjelaskan pelaku pertanggungjawaban hukum pada pelaku yang membantu tindak pidana lingkungan hidup.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberi penjelasan atau kajian lebih lanjut mengenai ilmu hukum, khususnya dalam masalah mengenai pertanggungjawaban

orang yang membantu melakukan tindak pidana lingkungan hidup terkait dengan Pembantuan pidana.

b. Manfaat Praktis

Memberi penjelasan yang dapat menjadikan pertimbangan para yuris terutama hakim saat memberikan putusan dalam peradilan. Khususnya mengenai masalah pertanggungjawaban orang yang membantu melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan dasar pasal pembantuan pidana..

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum mengkaji beberapa problematika hukum dari segi yuridis normatif secara *doctrinal research* atau penelitian doctrinal dikarenakan penelitian ini bersumber dari undang-undang atau aturan hukum yang dinyatakan dalam bentuk doktrin. tentu akan berkaitan dengan doktrin hukum atau pendapat para ahli yang memberikan arahan atau intruksi terhadap isu hukum.

Penelitian yuridis normatif tidak mengabaikan pengkajian serta menelaah asas – asas dan prinsip hukum yang ada di dalam hukum pidana. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa ruang lingkup penelitian hukum normatif melingkupi penelitian atas suatu sistematika hukum, asas hukum, perbandingan hukum, taraf penyelarasan hukum vertikal dan horizontal serta sejarah hukum.⁸

⁸ Terry Hutchinson dan Nigel Duncan, “Defining And Describing What We Do: Doctrinal Legal Research”, *Deakin Law Review*, Volume 17, Nomor 1, h.110.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus. Beberapa pendekatan untuk membantu kelancaran penulisan diantaranya adalah:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum,⁹ Produk hukum yang digunakan dalam penelitian ini UU nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.¹⁰ Adapun konsep atau asas yang digunakan dalam penelitian ini adalah asas-asas dalam hukum pidana. Konsep yang dimaksud ada soal pembantuan dan lingkungan hidup
3. Pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis putusan yang berkaitan dengan pembantuan tindak pidana lingkungan hidup melalui konstruksi hukumnya.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h.92

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, h. 306

primer dan juga bahan hukum sekunder sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.¹¹ Dalam penelitian ini menggunakan daftar perundang-undangan dan putusan.

Adapun undang-undang yang tersebut adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Serta putusan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln atas nama terdakwa Toni Sapta Adi, dkk
- 2) Putusan Nomor Putusan No. 74 /Pid.B/2012/PN.Sgl Atas nama Terdakwa ANDI bin AMAR

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi keterangan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Kencana, Jakarta 2010, h. 142

terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain.¹² Berupa buku jurnal hukum, dokumen- dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan, buku-buku hukum.¹³

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan melalui identifikasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini, yang kemudian di inventarisir dan kemudian dilakukan telaah terhadap muatan bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya diklasifikasikan sesuai rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Setelahnya, dilakukan kajian lebih mendalam terkait masing-masing bahan hukum dan hasil pendalaman tiap-tiap bahan hukum kemudian diintegrasikan untuk menjawab persoalan hukum yang diangkat secara sistematis.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif normatif. Metode ini adalah metode analisis bahan hukum yang dikumpulkan lalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara mendalam melalui tataran normatif dan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapat kesimpulan yang bersifat preskriptif dan terapan.

¹² *Ibid*, h. 36

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Cet 3. Universitas Indonesia Press, Jakarta 1986 h. 12

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman atas hasil penelitian ini, maka penulisan ini akan disusun secara sistematis dalam empat bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat akademis dan manfaat praktis, metode penelitian yang berisikan tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, yang terakhir adalah serta sistematika penulisan.

Bab II merupan pembahasan rumusan masalah yang pertama yaitu karakteristik pelaku yang membantu tindak pidana lingkungan hidup yang menjelaskan mengenai konsep pembantuan tindak pidana menurut KUHP dan menurut pandangan beberapa sarjana. Dilanjutkan dengan pembahasan konsep pembantuan tindak pidana lingkungan hidup yang meliputi tindak pidana lingkungan hidup dan pembantuan dalam tindak pidana lingkungan hidup

BAB III membahas rumusan masalah kedua terkait Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membantu tindak pidana lingkungan hidup. Sub bab dalam BAB III adalah mengenai pertanggungjawaban pembantuan pidana dalam KUHP, pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan , pertanggungjawaban pembantuan tindak pidana lingkungan hidup, dan anotasi putusan.

BAB IV menjelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam hal ini adalah dengan menugumpulkannya premis-premis yang ada pada pembahasan sebelumnya agar sampai pada kesimpulan. Sedangkan saran berisikan masukan dari permasalahan yang telah dibahas sebelumnya.